



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 140 TAHUN 2014

TENTANG

**KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI PESERTA ATAU CALON PESERTA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 September 2014 Nomor 471.13/8540/DUKCAPIL hal KTP Elektronik (KTP-el) bagi Peserta atau Calon Peserta BPJS Kesehatan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Para Walikota, Bupati Kepulauan Seribu dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk berkoordinasi melakukan percepatan penyelesaian perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik bagi penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman.
- KEDUA** : Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu agar menginstruksikan kepada :
- a. Para Camat untuk melakukan monitoring pelaksanaan perekaman KTP Elektronik; dan
 - b. Para Lurah untuk :
 - 1) melakukan percepatan perekaman KTP Elektronik bagi wajib KTP yang belum melakukan perekaman melalui Petugas Satuan Pelaksana Registrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan; dan
 - 2) menerbitkan dan menandatangani surat keterangan telah melakukan perekaman KTP Elektronik bagi penduduk yang telah melakukan perekaman KTP Elektronik namun belum menerima fisik KTP Elektronik.

K

- KETIGA : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar menginstruksikan kepada para Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk mempersiapkan peralatan dan tenaga khusus untuk melayani perekaman KTP Elektronik di Kelurahan dalam rangka mendukung pelayanan peserta dan calon peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) yang belum memiliki KTP Elektronik.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2014

a.n. Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta